



# **BUPATI TEBO**

# **PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 65 TAHUN 2019**  
**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap unit organisasi, antar rincian objek belanja dan antar objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Pasal 160 ayat (1-6), Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 5)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2020.



## Pasal 1

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 1.202.211.154.754,00 setelah Pergeseran menjadi Rp.1.202.076.636.754 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	77.125.467.881,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Pergeseran Rp. 77.125.467.881,00

- b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	861.742.840.491,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(134.518.000,00)</u>

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Pergeseran Rp. 861.608.322.491,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	231.993.446.382,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Setelah Pergeseran Rp. 231.993.446.382,00

**Jumlah Pendapatan Rp. 1.170.727.236.754,00**

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp.	422.876.757.657,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja pegawai Setelah Pergeseran Rp. 422.876.757.657,00

2. Belanja Subsidi

a. Semula	Rp.	3.510.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja subsidi Setelah Pergeseran Rp. 3.510.000.000,00

3. Belanja Hibah

a. Semula	Rp.	8.326.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>251.400.000,00</u>

Jumlah belanja hibah Setelah Pergeseran Rp. 8.577.400.000,00

4. Belanja Bagi Hasil

a. Semula	Rp.	2.143.900.000,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil Setelah Pergeseran Rp. 2.143.900.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangan		
a. Semula	Rp. 197.776.854.950,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan		
Setelah Pergeseran	Rp.	197.776.854.950,00
6. Belanja Tidak terduga		
a. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga		
Setelah Pergeseran	Rp.	2.000.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>		<b>Rp. 636.633.512.607,00</b>

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai		
a. Semula	Rp. 45.553.954.800,00	
b. Berkurang	<u>Rp. (315.869.000,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai Setelah Pergeseran	Rp.	45.238.085.800,00
2. Belanja Barang dan Jasa		
a. Semula	Rp. 246.875.016.293,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 8.663.390.021,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa		
Setelah Pergeseran	Rp.	255.538.406.314,00
3. Belanja Modal		
a. Semula	Rp. 273.148.671.054,00	
b. Berkurang	<u>Rp. (8.733.439.021,00)</u>	
Jumlah belanja modal Setelah Pergeseran	Rp.	264.415.232.033,00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>		<b>Rp. 565.191.724.147,00</b>
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>Rp. 1.202.076.636.754,00</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>		<b>Rp. (31.349.400.000,00)</b>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 35.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan Setelah Pergeseran	Rp.	35.000.000.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.650.600.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran Setelah Pergeseran	Rp.	3.650.600.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		<b>Rp. 31.349.400.000,00</b>

**Sisa Lebih Pembiayaan Tahun  
Berkenaan (SILPA)**

**Rp. 0,00**

2. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 7 Januari 2020



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 7 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

**TEGUH ARHADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR 1.**